

## **Bupati Atensi Kasus Korupsi**

Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha ini memberi atensi terhadap perkara dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang tengah berproses di kepolisian.

Apalagi, sejumlah pejabat telah ditetapkan tersangka. Baik mantan Plt kadis kesehatan yang sekarang ini menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulukumba, Andi Ade Ariadi,

Lalu, Bendahara Dinas Kesehatan, Irna Angriana. Sopir di Dinas Kesehatan, Eko Hindriono dan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan, Eko Hindriono dan Kasubag Keuangan dinas kesehatan, Ernawati yang terlebih dahulu di tetapkan tersangka.

Oleh karena itu, Bupati akan melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan pengawasan melekat. Apalagi, kasus ini terjadi di pemerintahan periode sebelumnya.

“Tidak boleh lagi ada kasus korupsi. Saya tidak akan tinggal diam. Ini pemerintahan sebelumnya, bukan produk saya,” jelas Andi Utta, sapaan akrabnya, Rabu, 31 Maret.

Pengawasan yang melekat ini yakni, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memberikan laporan kinerja setiap saat atau setiap minggu kepadanya. Sehingga dia bersama Wakil Bupati Andi Edy Manaf akan mengawasi langsung setiap kegiatan yang di lakukan oleh jajarannya.

“ Seperti ini yang saya terapkan di perusahaan saya dan sampai saat ini terbebas dari korupsi, karena saya melakukan pengawasan melekat,” beber CEO PT Amaly Group ini.

Terkait posisi Andi Adese sebagai kepala BKPSDM Bulukumba, bupati akan melakukan pergantian sementara secara profesional hingga kasus BOK berkekuatan hukum tetap atau inkrah. “banyak yang berpotensi, kami akan tempatkan secara profesional, satu bulan ini saya pimpin pemerintahan, saya harus banyak belajar” jelasnya.

Kapolres Bulukumba, AKBP Gany Alamnsyah Hatta kita, akan memproses siapa saja yang terlibat dalam kasus BOK berdasarkan aturan yang Jika dalam proses penyidikan atau persidangan muncul nama baru, maka pihaknya tetap menjalankan kasus ini hingga tuntas. "Sejak awal kami tidak pernah menjadi utama dengan kasus ini, kami akan tuntaskan tanpa pandang bulu," katanya. (\*)

**Sumber: Koran Fajar.**

### **Catatan**

BOK adalah dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui mekanisme tugas pembantuan untuk percepatan pencapaian target program kesehatan prioritas nasional khususnya MDGs bidang kesehatan tahun 2015, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya, serta UKBM khususnya Poskesdes/Polindes, Posyandu, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> BAB 1 Huruf F Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

#### Tujuan BOK:

1. Menyediakan dukungan dana operasional program bagi Puskesmas, untuk pencapaian program kesehatan prioritas nasional.
2. Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional.
3. Mengaktifkan penyelenggaraan manajemen Puskesmas mulai dari perencanaan, penggerakan/pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan evaluasi<sup>2</sup>.

#### Pemanfaatan dana BOK di Tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meliputi:

1. Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam digunakan untuk pembayaran biaya transpor untuk kegiatan :
  - a) menghadiri rapat terkait BOK yang diselenggarakan di luar Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
  - b) perjalanan dinas terkait kegiatan BOK yang dilaksanakan dalam wilayah kabupaten/kota dan ke Puskesmas.
2. Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam diberikan untuk pembayaran transpor, uang harian dan biaya akomodasi (bila diperlukan) untuk kegiatan:
  - a) Pertemuan koordinasi di luar kantor
  - b) Perjalanan dinas ke Puskesmas dan jaringannya, UKBM serta lintas sektor terkait yang memerlukan perjalanan dan penyelesaian pekerjaan lebih dari 8 (delapan) jam
3. Perjalanan dinas biasa Digunakan untuk membiayai transpor, uang harian dan biaya penginapan terkait BOK ke luar wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota baik dalam satu provinsi, antar provinsi maupun ke pusat.
4. Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan/rapat/meeting meliputi :
  - a) Rapat di dalam kantor di luar jam kerja Digunakan untuk membiayai uang saku rapat dalam kantor, konsumsi rapat dan transpor bagi peserta yang berasal dari luar tempat penyelenggaraan serta honor narasumber/moderator bila diperlukan.
  - b) Paket pertemuan/meeting halfday/fullday/fullboard Digunakan untuk membiayai akomodasi, konsumsi, transportasi dan uang harian halfday/fullday/fullboard serta honor narasumber/moderator bila diperlukan.
5. Pembayaran honorarium Tim Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
6. Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Digunakan untuk membayar honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan staf pengelola keuangan satuan kerja
7. Pembayaran honorarium Pengelola BOK Puskesmas
8. Pembelian barang untuk dukungan manajemen BOK Digunakan untuk pembelian ATK, penggandaan, komputer supply, biaya pengiriman surat/laporan, biaya konsumsi rapat/pertemuan BOK, pembelian materi<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> BAB 1 Huruf B Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

<sup>3</sup> BAB 1 Huruf A Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan